

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN NAGARI WISATA OLEH PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI UJUNG GADING PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*

Implementation of Regent Regulation No. 66 of 2021 on Accelerating
the Development of Tourism Nagari by the Nagari Government in
Ujung Gading Nagari From a *Siyasah Tanfidziyah* Perspective

Elsy Humaaira & Hendri

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

elsyhummaaira@gmail.com; hendri@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 22, 2026	Feb 14, 2026	Feb 26, 2026	Mar 3, 2026

Abstract

This study is motivated by the issuance of Regent Regulation (Peraturan Bupati) Number 66 of 2021 on the Acceleration of Nagari Tourism Development in Pasaman Barat Regency, which records 139 tourist attractions, two of which are located in Nagari Ujung Gading. Nevertheless, the tourist attractions in Nagari Ujung Gading tend to be left without optimal management and have not been utilized as they should. This study aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 66 of 2021 on the Acceleration of Nagari Tourism Development in Nagari Ujung Gading and to examine its management from the perspective of *siyāsah tanfīẓīyyah*, namely a branch of *fiqh* of statecraft that emphasizes the state's duty to elaborate and implement legal products. The analysis focuses on the forms of tourism management carried out by the Nagari Ujung Gading Government and the extent to which these efforts reflect

the implementation of the accelerated nagari tourism development policy in accordance with the mandate of the regent regulation. The findings reveal a gap between the regulatory norms and practice in the field, where the existing tourism potential has not been managed in a planned, sustainable manner that is aligned with the spirit of accelerated nagari tourism development. From the perspective of *siyāsah tanfīẓiyyah*, this condition indicates that the state's obligations (regional government and nagari government) in operationalizing the established regulation to realize public welfare have not been optimally fulfilled. The study concludes that strengthening the role of the nagari government in the planning, management, and utilization of tourist attractions in a more systematic and accountable manner is crucial, in line with the principles of *siyāsah tanfīẓiyyah* that require effective and responsible implementation of the law to promote just and sustainable nagari tourism development.

Keywords: Policy Implementation; Regent Regulation Number 66 of 2021; Nagari Tourism Development; *Siyāsah Tanfīẓiyyah*; Nagari Government

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata di Kabupaten Pasaman Barat yang mencatat 139 objek wisata, dua di antaranya berada di Nagari Ujung Gading. Meskipun demikian, objek wisata di Nagari Ujung Gading cenderung dibiarkan tanpa pengelolaan yang optimal sehingga belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata di Nagari Ujung Gading serta mengkaji pengelolaannya dalam perspektif *siyāsah tanfīẓiyyah*, yakni fiqh ketatanegaraan yang menitikberatkan pada tugas negara dalam menjabarkan dan melaksanakan produk hukum. Kajian diarahkan pada bentuk-bentuk pengelolaan objek wisata oleh Pemerintah Nagari Ujung Gading dan sejauh mana upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan nagari wisata sesuai amanat peraturan bupati. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma pengaturan dan praktik di lapangan, di mana potensi wisata yang ada belum dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan selaras dengan semangat percepatan pengembangan nagari wisata. Dari perspektif *siyāsah tanfīẓiyyah*, kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara (pemerintah daerah dan pemerintah nagari) dalam mengoperasionalkan regulasi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah nagari dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan objek wisata secara lebih sistematis dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *siyāsah tanfīẓiyyah* yang menuntut pelaksanaan hukum secara efektif dan bertanggung jawab guna mendorong pengembangan nagari wisata yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Pengembangan Nagari Wisata; *Siyāsah Tanfīẓiyyah*; Pemerintah Nagari

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu strategi pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal. Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi

Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 139 objek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang meliputi wisata alam, sejarah, budaya, dan bahari (Pasaman Barat, 2024). Potensi tersebut secara normatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nagari apabila dikelola secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan sektor pariwisata berbasis nagari, ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata (Peraturan Bupati Pasaman Nomor 66 Tahun 2021, 2021). Dalam Pasal 12 peraturan tersebut ditegaskan bahwa:

- (1) Pengembangan kepariwisataan di nagari diusulkan oleh penggiat wisata yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nagari;*
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangan nagari;*
- (3) Penyusunan rencana kegiatan pembangunan nagari wajib mengakomodasi kegiatan kepariwisataan yang dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan nagari wisata dirancang berbasis partisipasi masyarakat, terintegrasi dalam dokumen perencanaan nagari, serta dilaksanakan melalui koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas pemerintah nagari sebagai pelaksana utama kebijakan di tingkat lokal (Satibi & Rochaeni, 2023).

Namun, implementasi peraturan tersebut di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, belum sepenuhnya berjalan optimal. Nagari ini memiliki dua objek wisata yang terdaftar, yaitu Jembatan Gantung peninggalan Belanda dan Tugu Perjuangan yang memiliki nilai historis lokal (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2025). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, kedua objek wisata tersebut belum dikelola secara maksimal. Tidak terdapat pengelolaan yang terstruktur, fasilitas pendukung masih terbatas, serta kawasan wisata belum tertata dengan baik. Keberadaan pedagang kaki lima bahkan menutupi akses menuju objek wisata sehingga mengurangi daya tarik kawasan (Hadi, Wawancara 12 Mei 2025). Masyarakat menilai bahwa Jembatan Gantung memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ikon wisata sejarah apabila dilakukan penataan dan pengelolaan yang lebih serius (Adek, Wawancara 12 Mei 2025). Sementara itu, pihak pemerintah nagari menyampaikan bahwa telah dilakukan survei awal dan perencanaan,

namun belum dapat direalisasikan karena adanya persoalan batas lahan antara kawasan wisata dan tanah milik masyarakat sehingga belum dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Riski, Wawancara 11 Juni 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan dengan realitas implementasi di lapangan.

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Cahyadie et al., 2024). Selain itu, konteks sosial dan lingkungan kebijakan turut menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan (Arif & Puji Sri, 2021). Sejumlah penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama (Zainab, 2024). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada pendekatan administrasi publik dan belum banyak mengkaji implementasi kebijakan pariwisata dari perspektif fiqh siyasah, khususnya Siyasah Tanfidziyah.

Dalam khazanah fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah merujuk pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan peraturan dan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memegang amanah untuk menjalankan regulasi secara adil dan bertanggung jawab (Al-Mawardi, 2006). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..."* (Qur'an 4:58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan merupakan amanah yang wajib dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 menjadi bagian dari tanggung jawab eksekutif pemerintah nagari dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata oleh Pemerintah Nagari Ujung Gading serta menelaahnya dalam perspektif

Siyasah 'Tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan di tingkat nagari dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam fiqh siyasah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola nagari wisata di Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata serta dinamika sosial yang terjadi di Nagari Ujung Gading. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pelaksana kebijakan maupun masyarakat secara komprehensif (Sugiyono, 2017).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Desain ini dipilih karena penelitian difokuskan pada satu lokasi tertentu, yaitu Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan nagari wisata.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari unsur pemerintah nagari, penggiat wisata, dan masyarakat sekitar objek wisata. Informan utama meliputi Sekretaris Nagari Ujung Gading, masyarakat sekitar Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan, serta pihak yang memahami proses perencanaan nagari. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti (Moleong, 2018). Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument (Sugiyono, 2017). Untuk mendukung pengumpulan data digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan implementasi kebijakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sistematis agar memudahkan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori implementasi kebijakan serta perspektif Siyasa Tanfidziyah. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Moleong, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Proses penelitian berlangsung selama enam bulan, dimulai pada Januari 2025 hingga Juni 2025. Tahap persiapan dan penyusunan instrumen dilakukan pada Januari–Februari 2025, pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada Februari–April 2025, sedangkan analisis data dan penyusunan laporan penelitian dilakukan pada Mei–Juni 2025.

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan perangkat nagari, masyarakat sekitar objek wisata, serta dokumentasi terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata.

1. Kondisi Aktual Objek Wisata Nagari Ujung Gading

Nagari Ujung Gading memiliki dua objek wisata yang masih berada dalam wilayah administratif nagari, yaitu Jembatan Gantung Ujung Gading dan Tugu Perjuangan. Berdasarkan hasil observasi, kedua objek wisata tersebut belum dikelola secara terstruktur. Tidak terdapat papan informasi, sistem parkir resmi, fasilitas kebersihan, maupun penataan kawasan wisata.

Di sekitar Tugu Perjuangan dan akses menuju Jembatan Gantung terdapat pondok-pondok pedagang kaki lima yang dibangun secara permanen maupun semi permanen. Keberadaan pondok tersebut menutupi visual objek wisata serta mempersempit akses jalan menuju lokasi.

Menurut Pak Adek selaku pemilik warung kopi di sekitar Jembatan Gantung:

“Jembatan Gantung bisa dijadikan ikon pariwisata, dikarenakan Jembatan Gantung merupakan peninggalan bersejarah, misalnya dibuatkan lampu-lampu seperti jembatan siti nur baya.”

Sementara itu, Pak Hadi selaku masyarakat sekitar menyampaikan:

“Dahulu sebelum adanya pondok-pondok pedagang kaki lima, setiap acara seperti jalan santai ataupun sepeda santai yang dilakukan hampir setiap tahun titik kumpulnya biasanya di sekitar Tugu Perjuangan... Namun setelah pedagang mulai mendirikan pondok pondok, Tugu Perjuangan sudah tidak pernah dijadikan titik kumpul...”

Data ini menunjukkan bahwa secara faktual kawasan objek wisata belum tertata dan belum memiliki sistem pengelolaan resmi.

2. Perencanaan di Tingkat Nagari

Berdasarkan wawancara dengan Pak Riski Sekretaris Nagari Ujung Gading, pemerintah nagari telah melakukan rapat perencanaan dan survei awal terhadap kawasan wisata.

“Dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Tingkat nagari, sudah ada perencanaan untuk pengelolaan terhadap jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan, juga sudah dilakukan survei ke sana...”

Namun rencana tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam RKP Nagari karena adanya persoalan batas lahan antara kawasan wisata dan tanah milik masyarakat. Hingga penelitian ini dilakukan, belum terdapat kejelasan administratif mengenai batas kawasan objek wisata

3. Koordinasi dengan Dinas Pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutridahlana pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, telah dilakukan beberapa program pengembangan nagari wisata, antara lain:

- a. Pendataan destinasi wisata
- b. Pelatihan Pokdarwis
- c. Penjajakan investor
- d. Pengelolaan PAD sektor wisata

Namun Nagari Ujung Gading belum terlibat aktif dalam program tersebut.

“Pada Musyawarah Nagari (MUSNA) tahun 2024, belum ada nagari yang mengajukan rencana pengelolaan pembangunan ataupun pengembangan destinasi wisata ke Dinas Pariwisata...”

Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan belum terdapat pengajuan resmi dari Nagari Ujung Gading terkait pengembangan dua objek wisata tersebut.

4. Hasil Implementasi Pasal 12

Tabel 1. Implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 di Nagari Ujung Gading

N o	Indikator Pasal 12	Ketentuan Regulasi	Kondisi Faktual	Keterangan
1	Usulan melalui Pokdarwis	Diusulkan melalui musrenbang nagari	Pokdarwis belum aktif	Belum optimal
2	Integrasi dalam RKP Nagari	Dimasukkan dalam RKP sesuai kewenangan	Belum dimasukkan	Terkendala batas lahan
3	Koordinasi dengan Dinas Pariwisata	Wajib dikoordinasikan	Belum ada koordinasi intensif	Belum maksimal
4	Penataan dan pengelolaan objek wisata	Berbasis perencanaan nagari	Belum tertata	Minim fasilitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi Pasal 12 belum terlaksana secara maksimal. Hambatan utama terletak pada belum aktifnya Pokdarwis, belum masuknya program dalam RKP Nagari, serta persoalan administratif terkait batas lahan.

Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme yang jelas, ditemukan adanya anomali antara norma kebijakan dan realitas implementasi. Secara administratif, Nagari Ujung Gading telah memiliki objek wisata yang terdaftar dalam data kabupaten, namun secara faktual belum terdapat sistem pengelolaan resmi, struktur organisasi wisata, maupun integrasi dalam dokumen perencanaan nagari.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara persepsi masyarakat dan kesiapan kelembagaan. Masyarakat menilai objek wisata berpotensi besar, tetapi kelembagaan Pokdarwis belum aktif dan belum memiliki program kerja yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan implementasi kebijakan.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya perencanaan awal dan survei lokasi.
- 2) Upaya koordinasi dengan Dinas Pariwisata.

b. Faktor Penghambat

- 1) Ketidakjelasan batas kawasan wisata.
- 2) Tidak adanya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

- 3) Tidak adanya pengelola resmi (Pokdarwis tidak aktif).
- 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung wisata.

6. Dampak terhadap Status Nagari Wisata

Sejak pemekaran wilayah nagari, dua objek wisata unggulan (Air Terjun Sipagogo dan Bendungan Lubuok King) tidak lagi berada dalam wilayah administratif Nagari Ujung Gading. Akibatnya, status Nagari Ujung Gading sebagai nagari wisata tidak lagi kuat secara administratif maupun programatik.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan destinasi wisata sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan penguatan kelembagaan lokal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 di Nagari Ujung Gading belum optimal. Hambatan utama terletak pada aspek kelembagaan, administrasi perencanaan, dan persoalan batas lahan. Meskipun terdapat dukungan masyarakat dan potensi wisata yang cukup besar, belum adanya integrasi formal dalam RKP Nagari serta belum aktifnya Pokdarwis menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pengembangan nagari wisata.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata

Nagari Ujung Gading memiliki dua objek wisata yang terdaftar sebagai objek wisata nagari yaitu Objek Wisata Jembatan Gantung Ujung Gading dan Tugu Perjuangan dimana kedua objek wisata tersebut letaknya berdekatan kurang lebih sekitar 50 meter. Keduanya merupakan objek wisata buatan dimana masing-masing menyimpan historis tersendiri dibalik dibuatnya kedua objek wisata tersebut.

Jembatan Gantung merupakan objek wisata peninggalan Belanda. Seperti yang kita ketahui Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, tidak bisa dipungkiri banyak peninggalan Belanda yang tersebar diseluruh Indonesia. Terdapat dua Jembatan Gantung peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat yaitu Jembatan Gantung di Pesisir Selatan dan Jembatan Gantung yang berada di Pasaman Barat tepatnya di Nagari Ujung Gading. Jembatan Gantung Ujung Gading dibangun pada Tahun 1917-1920an dan mulai beroperasi di tahun 1920an hingga 1965. Jembatan Gantung mulai berhenti beroperasi diakibatkan oleh

penurunan fungsi karena faktor usia, dan juga karena dibangunnya jembatan baru yang lebih kokoh disamping Jembatan Gantung.

Jembatan Gantung Ujung Gading berfungsi sebagai pendukung distribusi hasil pertanian dari wilayah Pasaman Barat Khususnya wilayah Ujung Gading menuju Air Bangis. Melalui Jembatan Tersebut nantinya Rempah-rempah diangkut melewati jembatan tersebut lalu diteruskan melalui jalur laut ke Pulau Jawa untuk mendukung kebutuhan ekspor pemerintahan Kolonial Belanda pada masanya. Material Pembangunan Jembatan Gantung juga di bawa dari Pulau Jawa melalui jalur laut ke Ujung Gading. Meskipun sudah tidak difungsikan Jembatan Gantung peninggalan Belanda tersebut menjadi saksi bisu kolaborasi teknologi Barat dengan kebutuhan lokal di bidang transportasi, erta menjadi bukti konkrit bagaimana infrastruktur dapat menggerakkan roda perekonomian sebuah daerah pada masa lampau. Dengan demikian, jembatan ini tidak hanya menyimpan nilai fungsional, tetapi juga nilai historis dan edukatif yang dapat menginspirasi generasi mendatang untuk lebih memahami perjalanan bangsa dan makna penting dari pelestarian warisan sejarah.

Sedangkan Tugu Perjuangan Ujung Gading merupakan bentuk penolakan terhadap G30S (Gerakan 30 September) PKI yaitu sebuah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang bertujuan menggulingkan Pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti Sistem pemerintahan indonesia menjadi komunis. Maka dibangun Tugu Perjuangan di beberapa tempat di Pasaman Barat, seperti di Simpang Tigo Alin, Air Bangis dan di Ujung Gading. Ketiganya terletak di Persimpangan Jalan sehingga setiap orang yang lewat dapat melihatnya dijelaskan oleh bapak Antonius.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan masyarakat sekitar dan pedagang mengenai Pengelolaan Destinasi Wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan, kedua objek wisata tersebut memiliki potensi wisata apabila dikembangkan. Menurut Pak adek pemilik warung kopi dekat Jembatan Gantung, mengatakan:

“Jembatan Gantung bisa dijadikan ikon pariwisata, dikarenakan Jembatan Gantung merupakan peninggalan bersejarah, misalnya dibuatkan lampu-lampu seperti jembatan siti nur baya.”

Menurut pak hadi selaku masyarakat sekitar sebagai berikut:

“Dahulu sebelum adanya pondok-pondok pedagang kaki lima, setiap acara seperti jalan santai ataupun sepeda santai yang dilakukan hampir setiap tahun titik kumpulnya biasanya di sekitar Tugu Perjuangan dikarenakan lapangannya cukup luas untuk dijadikan titik kumpul. Namun setelah pedagang mulai mendirikan pondok pondok, Tugu Perjuangan sudah tidak pernah dijadikan titik kumpul jika ada

acara lagi. Ditambah tidak adanya pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah setempat di kedua objek wisata tersebut membuat kedua objek wisata tersebut tidak terawat. Dan pedagang kaki lima semakin banyak mendirikan pondok-pondok dagangannya.

Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam Pengembangan Nagari wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sutridahlana, Dinas Pariwisata sudah melakukan upaya dalam pengembangan nagari wisata sebagai berikut:

“Dalam upaya pengelolaan nagari wisata, Dinas Pariwisata Pasaman Barat telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1. Pendataan terhadap destinasi wisata yang ada di Pasaman Barat untuk dikelompokkan berdasarkan Jenis Destinasi Wisata*
- 2. Pelatihan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang ada di nagari. yang diikuti 100 pokdarwis se-Sumbar, 30 diantaranya berasal dari Pasaman Barat.*
- 3. Mencari investor dari dalam dan luar daerah Pasaman Barat untuk pengembangan destinasi pariwisata dikarenakan adanya keterbatasan dana. Dinas Pariwisata sudah melakukan penjajakan investor melalui satu pintu untuk menarik investor agar berinvestasi untuk pengembangan nagari wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.*
- 4. Adanya pengelolaan PAD (pendapatan Asli Daerah) pada Destinasi Wisata. Contoh nagari yang sudah melakukan PAD yaitu Rabi Jonggor dengan Destinasi Pariwisata Arumjeram dan juga Gunung talamau yang sudah memberlakukan tiket masuk berbayar. PAD tersebut diharapkan Destinasi Wisata yang ada dapat dilakukan Pemeliharaan dan Pembangunan.*

Pada Musyawarah Nagari (MUSNA) yang diadakan Dinas Pariwisata pada 2024, sangat disayangkan belum ada nagari yang mengajukan rencana pengelolaan pembangunan ataupun pengembangan destinasi wisata ke Dinas Pariwisata. Namun demikian sudah ada 4 nagari yang mengikuti pelatihan Pokdarwis(30 peserta dari 100 peserta se-Sumbar) yaitu: Nagari Sungai Aur, Nagari Sungai Ranah Magelang, Nagari Giri Maju, Nagari Rabi Jonggor”.

Setiap Nagari yang Memiliki Potensi Destinasi Wisata diharapkan melakukan strategi pengelolaan destinasi wisata lalu mengkoordinasikan rencana pengelolaan pembangunan ataupun pengembangan destinasi wisata ke Dinas Pariwisata. Untuk Membantu dalam pengelolaan pembangunan ataupun pengembangan destinasi wisata, Dinas Pariwisata melakukan pendataan objek wisata dalam SK tahunan. Sebagai upaya mengklasifikasikan objekwisata yang diutamakan untuk dikembangkan.

Menurut analisis peneliti, Dinas Pariwisata sudah cukup melakukan upaya dalam pengembangan nagari wisata di Kabupaten Pasaman Barat. Namun dalam pengembangannya diperlukan koordinasi dari masing-masing nagari agar lebih memperhatikan dalam pengelolaan objek wisata yang ada di nagarinya dan mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Pengembangan Nagari Wisata diperlukannya peran dan kebijakan pemerintahan nagari dalam pengembangan objek wisata di Nagari.

Nagari Ujung Gading dahulunya merupakan Nagari Wisata yang memiliki 4 Objek wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata, yaitu: Jembatan Gantung, Tugu Perjuangan, Bendungan Lubuok King dan Air Terjun Sipagogo, dengan objek wisata unggulan yaitu Air Terjun Sipagogo yang berada Jorong Situak. Nagari Ujung Gading Awalnya terdiri dari 16 jorong yaitu:

- a. Jorong Batang Gunung
- b. Jorong Brastagi
- c. Jorong Irian
- d. Jorong Koto Pinang
- e. Jorong Koto Sawah
- f. Jorong Kuamang
- g. Jorong Lombok
- h. Jorong Lubuok Alai
- i. Jorong Pasar Lama
- j. Jorong Ranah Salido
- k. Jorong Saroha
- l. Jorong Situak
- m. Jorong Situak Barat
- n. Jorong Taluak Ambun
- o. Jorong Tampus
- p. Jorong Tanjung Damai

Namun Setelah terjadinya pemekaran Nagari dan pemekaran jorong, sehingga Nagari Ujung Gading terdiri dari 6 jorong seperti sekarang ini. Objek wisata Air terjun Sipagogo yang berada di jorong Situak barat dan Bendungan Lubuok King yang berada di jorong

Tampus sejak 2023 bukan lagi termasuk objek wisata Nagari Ujung Gading. Secara langsung berdampak pada status Nagari Ujung Gading tidak lagi sebagai Nagari Wisata. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang sebelumnya ada, kini sudah tidak aktif lagi. Untuk itu Pemerintah Nagari Ujunggading berupaya untuk mengelola Objek wisata Nagari yang Masih berada di wilayahnya yaitu Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan.

Bedasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Nagari yaitu Pak Rahmat Riski S. Kom, Beliau Mengatakan:

“Dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Tingkat nagari, sudah ada perencanaan untuk pengelolaan terhadap jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan, juga sudah dilakukakan Survei ke sana. Namun masyarakat tidak kooperatif mengenai batas tanah miliknya dengan batas kawasan objek wisata tersebut, dan banyak masyarakat yang sudah mendirikan pondok-pondok hingga menutupi Tugu Perjuangan dan jalan menuju Jembatan Gantung sehingga Pemerintah Nagari melakukan Koordinasi dengan Dinas Pariwisata mengenai Kawasan Objek wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan. Namun hingga kini belum mendapatkan balasan dari Dinas Pariwisata. Sehingga pihak pemerintah nagari belum bisa memastikan batas wilayah yang merupakan kawasan objek wisata dengan tanah milik masyarakat. Terlebih lagi sudah banyak di bangun pondok-pondok di sekitar kedua Objek wisata Tersebut yang belum bisa ditertibkan dikarenakan masalah batas wilayah antara tanah masyarakat dengan wilayah objek wisata. Untuk itu perencanaan pengelolaan ataupun pembangunankedua objek wisata tersebut belum bisa dimasukkan dalam Perencanaan Tngkat Nagari.”

Analisis peneliti dari observasi yang telah peneliti lakukan, secara umum pemerintah kabupaten melali Dinas Pariwisata Pasaman Barat terhadap implementasi Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 tentang Pengembangan Nagari Wisata di Nagari Ujung Gading belum bisa dikatakan sudah terimplementasikan. Dalam Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan pengembangan nagari wisata pengelolaan objek wisata nagari dilakukan bertahap, dimulai dari tingkat nagari yang diusulkan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di nagari untuk dimasukkan dalam Rapat Rancangan Pembangunan tingkat Nagari. Kemudian Hasil Rancangan Pembangunan Tingkat Nagari tersebut dapat diajukan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.

Namun dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata seperti pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penjajakan investasi untuk pengembangan pariwisata, serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata, Nagari Ujung Gading belum terlibat didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya

dorongan dan kesadaran lebih lanjut di tingkat nagari, terutama dalam merancang strategi pengelolaan pariwisata serta mengoordinasikan perencanaannya dengan pihak Dinas Pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah nagari terdapat faktor Pendukung dan Faktor Penghambat terealisasinya pengembangan Nagari wisata Di Nagari Ujung Gading.

1. Faktor Pendukung,

Dalam Pengembangan Nagari Ujung Gading menjadi nagari wisata, Pemerintah Nagari Ujung Gading sudah melakukan 2 upaya untuk mengelola objek wisata yang ada di nagari Ujung Gading, sebagai berikut:

a. Adanya Perencanaan dan survei awal

Pemerintah Nagari telah melakukan rapat untuk perenanaan pengelolaan objek wisata Tugu Perjuangan dan Jembatan Gantung. Di dukung dengan sudah dilakukannya survei awal oleh pemerintah nagari ke kawasan objek wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan tersebut

b. Koordinasi dengan dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat

Pemerintah Nagari sudah berupaya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat terkait kasus kawasan Objek wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan sebagai upaya tindak lanjut perencanaan

2. Faktor Penghambat

Walaupun Pengelolaan Objek wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan sudah dirapatkan dalam Musyawarah Perencanaan Tingkat Nagari. Namun dalam pelaksanaannya Belum bisa terealisasikan di Nagari Ujung Gading. Terdapat faktor penghambatnya sebagai berikut:

a. Masyarakat tidak mengetahui kawasan objek wisata Tugu Perjuangan dan Jembatan Gantung

Melalui observasi yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas batas kawasan objek wisata dengan tanah milik pribadi mereka. Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam upaya pengembangan dan penataan kawasan wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan. Masyarakat secara bebas mendirikan pondok-pondok atau bangunan semi permanen di sekitar kawasan tersebut tanpa memperhatikan batas yang seharusnya, sehingga menyebabkan kawasan wisata tampak semrawut dan Menutup akses serta keindahan objek wisata itu sendiri

b. Tidak adanya sosialisasi

belum ada sosialisasi yang optimal dari pihak pemerintah nagari atau instansi terkait mengenai batas wilayah yang termasuk dalam kawasan pengelolaan wisata. Selain itu, tidak adanya papan informasi, peta kawasan, atau tanda batas yang jelas semakin memperburuk situasi. Akibatnya, masyarakat mengklaim bahwa tanah yang mereka gunakan adalah milik pribadi, sementara dari sisi perencanaan pengelolaan wisata, area tersebut sudah masuk dalam wilayah pengembangan pariwisata.

c. Tidak adanya Pengelola

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pihak yang secara resmi ditunjuk atau dibentuk sebagai pengelola objek wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan ataupun Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Ketidadaan pengelola ini menyebabkan kawasan wisata tersebut tidak terurus dengan baik, serta tidak adanya pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi aktivitas di area tersebut.

d. Minim sarana dan prasarana

Terlihat dari minimnya fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, tempat ibadah, wc umum, maupun tempat sampah sulit di temukan di sekitar objek wisata tersebut, kurangnya kebersihan, tidak adanya informasi yang memadai.

Keempat faktor ini secara keseluruhan menyebabkan proses implementasi Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata belum berjalan secara efektif di Nagari Ujung Gading.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kelembagaan Pokdarwis, penyelesaian persoalan batas lahan melalui mediasi atau musyawarah, serta integrasi program wisata dalam RKP Nagari agar memiliki legitimasi anggaran. Tanpa langkah tersebut, percepatan pengembangan nagari wisata akan sulit tercapai meskipun regulasi telah tersedia.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya pengelolaan dan regulasi yang jelas, ruang publik dapat berubah fungsi secara spontan mengikuti kepentingan ekonomi individu. Tidak adanya pengelola resmi yang ditunjuk pemerintah nagari memperkuat kondisi tersebut, sehingga kawasan wisata tidak terawat dan tidak tertata.

Dalam kajian implementasi kebijakan publik, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan struktur pelaksana dan pembagian kewenangan (George III, 1991). Ketika struktur pelaksana tidak berjalan atau belum terbentuk secara efektif, maka kebijakan cenderung berhenti pada tahap administratif tanpa implementasi nyata di lapangan.

Selain itu, implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal. Kelembagaan yang tidak aktif atau tidak difungsikan secara maksimal akan menyebabkan kebijakan tidak memiliki instrumen operasional untuk diterapkan (Hendrix et al., 2025). Kondisi ini relevan dengan situasi di Nagari Ujung Gading, di mana belum terdapat pengelola aktif yang bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata.

Jika ditinjau dari aspek tujuan kebijakan, pengembangan nagari wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal (Jusniaty et al., 2025). Namun pada tahap implementasi di Nagari Ujung Gading, kebijakan tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena belum adanya sistem pengelolaan dan belum adanya integrasi dalam perencanaan pembangunan nagari.

Di sisi lain, terdapat dinamika sosial antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Pendirian pondok-pondok pedagang mencerminkan upaya masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi, tetapi tanpa regulasi yang jelas justru menghambat penataan kawasan wisata secara jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penataan ruang publik.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 di Nagari Ujung Gading masih berada pada tahap perencanaan awal dan belum mencapai tahap pengelolaan operasional. Hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan potensi atau ketiadaan dukungan masyarakat, melainkan pada belum terbentuknya sistem pengelolaan yang terstruktur dan belum efektifnya koordinasi kelembagaan.

Keterbatasan penelitian pada bagian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas serta fokus lokasi hanya pada satu nagari, sehingga generalisasi hasil penelitian tidak dapat diterapkan secara luas pada seluruh nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

Perencanaan dan Kendala Administratif dalam Implementasi Kebijakan

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021, pengembangan nagari wisata harus melalui tahapan perencanaan di tingkat nagari sebelum dapat diintegrasikan ke dalam dokumen resmi pembangunan seperti RKP Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari, upaya perencanaan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah nagari. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Riski :

“Dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Tingkat nagari, sudah ada perencanaan untuk pengelolaan terhadap jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan, juga sudah dilaksanakan Survei ke sana. Namun masyarakat tidak kooperatif mengenai batas tanah miliknya dengan batas kawasan objek wisata tersebut, dan banyak masyarakat yang sudah mendirikan pondok-pondok hingga menutupi Tugu Perjuangan dan jalan menuju Jembatan Gantung sehingga Pemerintah Nagari melakukan Koordinasi dengan Dinas Pariwisata mengenai Kawasan Objek wisata Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan. Namun hingga kini belum mendapatkan balasan dari Dinas Pariwisata. Sehingga pihak pemerintah nagari belum bisa memastikan batas wilayah yang merupakan kawasan objek wisata dengan tanah milik masyarakat. Terlebih lagi sudah banyak di bangun pondok-pondok di sekitar kedua Objek wisata Tersebut yang belum bisa ditertibkan dikarenakan masalah batas wilayah antara tanah masyarakat dengan wilayah objek wisata. Untuk itu perencanaan pengelolaan ataupun pembangunankedua objek wisata tersebut belum bisa dimasukkan dalam Perencanaan Tngkat Nagari.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural, pemerintah nagari telah melakukan musyawarah dan survei lapangan sebagai bagian dari tahapan awal perencanaan. Artinya, dari sisi administratif internal nagari, terdapat upaya konkret untuk menindaklanjuti kebijakan.

Namun, implementasi kebijakan terhambat oleh persoalan batas wilayah antara tanah masyarakat dan kawasan objek wisata. Ketidakjelasan batas lahan menyebabkan pemerintah nagari tidak dapat memastikan ruang lingkup kewenangan pengelolaan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, kepastian batas wilayah merupakan prasyarat utama dalam perencanaan pembangunan karena menyangkut legalitas intervensi kebijakan.

Permasalahan batas lahan ini juga berdampak pada sulitnya penertiban pondok-pondok yang telah berdiri di sekitar kawasan wisata. Pemerintah nagari berada dalam posisi yang dilematis: di satu sisi ingin menata kawasan wisata, namun di sisi lain belum memiliki kepastian hukum mengenai batas tanah yang dapat diatur.

Dalam teori implementasi kebijakan, salah satu faktor penting adalah kejelasan aturan dan konsistensi kebijakan (George III, 1991). Ketika terdapat ambiguitas administratif atau ketidakjelasan ruang lingkup kewenangan, maka pelaksana kebijakan cenderung menunda tindakan karena berisiko menimbulkan konflik sosial atau sengketa hukum.

Selain itu, persoalan ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemauan politik (political will), tetapi juga pada kesiapan aspek tata ruang dan administrasi pertanahan (Qodri & Bintang Naharika Citra

Melati, 2024). Tanpa adanya kepastian batas kawasan, maka perencanaan tidak dapat diformalkan dalam dokumen pembangunan nagari.

Koordinasi yang telah dilakukan dengan Dinas Pariwisata juga belum menghasilkan kepastian solusi. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan koordinatif antar level pemerintahan belum berjalan efektif. Dalam kajian administrasi publik, komunikasi vertikal antara pemerintah nagari dan pemerintah kabupaten menjadi faktor krusial agar kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan operasional (Cahyadie et al., 2024).

Perspektif Siyasah Tanfidziyah Implementasi Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata

Siyasah Tanfidziyah adalah Siyasah yang mengatur pelaksanaan peraturan Perundang-undangan untuk kemaslahatan orang banyak hal ini menyangkut apakah undang-undang yang dibuat lembaga yang berwenang sudah berjalan dengan baik atau peraturan yang dibuat memiliki kendala di lapangan pada saat diterapkan. Siyasah Tanfidziyah disebut sebagai lembaga yang melaksanakan atau menerapkan undang-undang yang disebut juga dengan lembaga eksekutif (lembaga yang menjalankan undang-undang) (Lamsu, 2019).

Permasalahan implementasi Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2021 di Nagari Ujung Gading dapat dianalisis dari beberapa sudut, khususnya yang berkaitan dengan tugas eksekutif pemerintahan, kejelasan kebijakan, serta perlindungan terhadap kepentingan umum (masalah 'ammah). Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah, Implementasi Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 tentang Pengembangan Nagari Wisata terhadap Pengembangan Objek Wisata di Nagari Ujung Gading, harus memperhatikan Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah, Yaitu:

a. Prinsip Al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan).

Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya dan peramaannya adalah kualitas ketaqwaan individu, keberpihakan Islam pada prinsip persamaan dan persaudaraan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan menghargai antara sesama umat manusia sehingga dapat terciptanya kehidupan yang toleran dan damai (Ismatullah, 2015).

b. Prinsip al-amanah (akuntabilitas)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya

terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil (Sutisna, 2019).

a. Prinsip at-Tasamuh (toleransi).

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam suatu negara akan tertliri dari berbagai macam agama, suku, dan bangsa. Prinsip Toleransi beriak universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama orang islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku (Mubarok, 2018).

b. Prinsip at-Tasyawur as-Syura (musyawarah).

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk mufakat apabila ada perselisihan pendapat. prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi).

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik (Fachruddin, 2018).

c. Prinsip al-Tha"ah (ketaatan).

Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dengan pemerintahan yang baik.

d. Al Maslahah (Kepentingan Umum)

Prinsip Al-maslahah menegaskan bahwa kebijakan yang diambil adalah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan tanpa merugikan ataupun menguntungkan sebagian pihak (Halim, 2018).

Namun dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata, Permasalahan pengelolaan Objek Wisata di nagari Ujung Gading yaitu Jembatan Gantung dan Tugu Perjuangan menunjukkan belum terlaksananya prinsip Siyasa Tanfidziyah secara ideal, seperti seberikut:

a. Prinsip at-Tasyawur as-Syura (musyawarah).

Dalam Al- Qur'an ayat yang menjelaskan tentang musyawarah adalah surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”

Ayat ini menjelaskan tentang perlunya musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana perkara yang terjadi dalam proses perencanaan pengembangan kedua objek wisata yang ada di Nagari Ujung Gading. Pemerintah Nagari belum melakukan musyawarah terhadap masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Padahal musyawarah merupakan langkah awal yang dianjurkan dalam islam untuk memutuskan suatu perkara. Dalam musyawarah tersebut pemerintah nagari bisa mensosialisasikan tentang peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 tentang percepatan pengembangan nagari wisata di nagari ujunggading.

b. Al Maslahah (Kepentingan Umum)

Al maslahah terdapat dalam kaidah fiqh yaitu:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan, diraih ataupun dikerjakan sekaligus, maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla . Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi (Syarifuddin, 2019). Dalil dari kaidah ini ada dalam Al-Qur'an surat al baqarah ayat 148 :

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتََبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

“Artinya: Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimin rahimahullah berkata, Pada ayat ini Allâh Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (Maulana & Azizah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali suatu hal itu lebih baik, maka kita diperintahkan untuk bersegera kepadanya (untuk melakukannya).

Tujuan dari kebijakan pariwisata adalah meningkatkan kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya. Namun konflik lahan dan maraknya pedagang liar menunjukkan bahwa masalah umum terhambat oleh kepentingan individual. Dalam Siyasaḥ Tanfidziyah, ketika terjadi konflik antara kepentingan umum dan pribadi (Ridlwan, 2012). Oleh karena itu, pemerintah berhak dan wajib menyelesaikan masalah batas lahan dan melakukan penertiban sesuai aturan, demi kepentingan bersama.

c. Prinsip al-Tha"ah (ketaatan).

Prinsip Ketaatan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Wabai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. Bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada Nya dan taat kepada Rasul-Nya, yaitu dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa (mufti), sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka, sebagai suatu tindakan ketaatan kepada Allah dan mengharap apa yang ada disisiNya, akan tetapi dengan syarat bila mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan Allah, dan bila memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah, dan bisa jadi inilah rahasia dari dihilangkannya kata kerja "taat" pada perintah

taat kepada mereka dan penyebutannya bersama dengan taat kepada Rasul, karena sesungguhnya Rasul tidaklah memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepadanya ia telah taat kepada Allah, adapun para pemimpin, maka syarat taat kepada mereka bahwa apa yang diperintahkan bukanlah suatu kemaksiatan (Hakim et al., 2025).

Dari surat An-Nisa ayat 59 tersebut dapat disimpulkan dilanggarnya Prinsip Ketaatan oleh pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima yang awalnya hanya berjualan dengan gerobak mendirikan pondok-pondok tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat. Sehingga Pondok-Pondok Menutupi Objek wisata Tugu Perjuangan dan akses jalan menuju Jembatan Gantung.

Namun demikian, hambatan yang ditemukan bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian, melainkan juga faktor struktural seperti persoalan batas lahan dan belum aktifnya kelembagaan Pokdarwis. Dalam siyasah, pelaksanaan kebijakan juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kemampuan (*istithā'ah*). Artinya, implementasi dilakukan sesuai kapasitas dan kondisi objektif yang ada (Fauzi & Hidayat, 2022).

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam dua ranah keilmuan, yaitu administrasi publik dan fiqh siyasah. Dari perspektif administrasi publik, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan daerah tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi formal, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan lokal, kejelasan administrasi wilayah, serta efektivitas koordinasi vertikal antar tingkat pemerintahan (Gantika, 2020).

Temuan di Nagari Ujung Gading menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif dapat mengalami stagnasi ketika terdapat hambatan administratif seperti ketidakjelasan batas lahan dan belum aktifnya kelembagaan pengelola wisata. Hal ini menguatkan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa faktor komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya menjadi determinan utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Suharto & Kurniawan, 2019).

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian fiqh siyasah, khususnya dalam konteks Siyasah Tanfidziyah. Implementasi kebijakan daerah dapat dianalisis sebagai bagian dari pelaksanaan amanah pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum

(Wijayanti et al., 2024). Dengan mengintegrasikan pendekatan normatif keislaman dan pendekatan administrasi publik, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di tingkat lokal dapat dinilai tidak hanya dari efektivitas administratifnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip amanah, musyawarah, ketaatan kepada ulil amri, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang kajian implementasi kebijakan daerah melalui pendekatan interdisipliner antara hukum tata pemerintahan dan fiqh siyasah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan Nagari Ujung Gading sebagai nagari wisata: Penyelesaian batas wilayah objek wisata, Reaktivasi dan penguatan Pokdarwis, Penguatan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Penataan kawasan secara bertahap dan partisipatif. Implikasi praktis ini didasarkan pada temuan lapangan yang menunjukkan bahwa hambatan utama bukan pada ketiadaan potensi wisata, melainkan pada aspek tata kelola dan administrasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati:

- a. Penelitian hanya dilakukan pada satu nagari, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Analisis dilakukan dengan pendekatan Siyasah Tanfidziyah tanpa melakukan perbandingan dengan pendekatan siyasah lainnya seperti Siyasah Dusturiyah atau Siyasah Maliyah.
- c. Data penelitian terbatas pada hasil wawancara dan observasi pada periode tertentu, sehingga dinamika kebijakan setelah periode penelitian tidak termasuk dalam cakupan analisis.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pengembangan nagari wisata di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata di Nagari Ujung Gading belum berjalan secara optimal. Kebijakan tersebut secara normatif telah memberikan kerangka pengembangan wisata berbasis nagari, namun dalam praktiknya implementasi

masih berada pada tahap perencanaan awal dan belum memasuki tahap operasional yang konkret.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah melakukan upaya perencanaan melalui musyawarah dan survei lapangan. Akan tetapi, perencanaan tersebut belum dapat diformalkan dalam dokumen pembangunan nagari karena adanya kendala administratif berupa ketidakjelasan batas wilayah antara tanah masyarakat dan kawasan objek wisata. Selain itu, belum aktifnya kelembagaan Pokdarwis serta belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Pariwisata turut memperlambat proses implementasi kebijakan.

Dari perspektif administrasi publik, hambatan implementasi di Nagari Ujung Gading memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi formal, tetapi sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, efektivitas koordinasi, dan kesiapan kelembagaan pelaksana. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat mengalami stagnasi apabila tidak didukung oleh kepastian administratif dan struktur pelaksana yang aktif.

Sementara itu, dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari amanah pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Upaya perencanaan yang telah dilakukan pemerintah nagari menunjukkan adanya ikhtiar dalam menjalankan amanah tersebut. Namun kemaslahatan yang diharapkan dari pengembangan nagari wisata belum terwujud secara nyata karena hambatan struktural dan administratif. Prinsip musyawarah, ketaatan kepada ulil amri, serta orientasi pada kemaslahatan umum menjadi landasan normatif yang perlu diperkuat dalam proses penyelesaian konflik batas wilayah dan penataan kawasan wisata.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengembangan nagari wisata memerlukan sinergi antara kepastian administrasi wilayah, penguatan kelembagaan lokal, serta koordinasi vertikal yang efektif. Tanpa penyelesaian pada aspek-aspek tersebut, kebijakan akan tetap berada pada tataran normatif dan belum menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan bagi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan daerah melalui pendekatan interdisipliner antara administrasi publik dan fiqh siyash. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah nagari dan pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengembangan nagari wisata di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arif, W., & Puji Sri, P. (2021). Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict in Pelalawan District, Riau Province. *Jurnal Kajian Pemerintah*, 7(2), 31–44. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(2\).9493](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(2).9493)
- BPS Kabupaten Pasaman Barat. (2024). *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Pasaman Barat.
- BPS Kabupaten Pasaman Barat. (2025). *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Pasaman Barat.
- Cahyadi, Herman, Rudi, K., Syamsuri, Purwanto, & Joko, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation (George Edward III Theory) on Passenger Services. *International Journal of Law, Policy and the Globalization*, 3(1), 889. <https://ijpgjournal.com/index.php/ijlpg/article/view/899>
- Fachruddin, F. (2018). Konsep Syura dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 1–15.
- Fauzi, A., & Hidayat, T. (2022). Konsep Maslahah dalam Kebijakan Publik Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(2), 145–158.
- Gantika, S. (2020). Penguatan Implementasi Kebijakan dalam Penataan Kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.23969/decision.v2i1.2379>
- Hadi. (2025). Wawancara pribadi.
- Hakim, L. N., Bukhori, M. S. A., Ilmi, M. H. H., & Jauhari, A. Z. (2025). Prinsip Ulul Amri dalam Tafsir Surat An-Nisa': Perspektif Kepemimpinan Qur'ani dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1), 109–126. <https://doi.org/10.30868/at.v10i01.8355>
- Halim, A. (2018). Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 201–220.
- Hendrix, V., Rumangkang, A., Hermawan, R., Brawijaya, U., & Timur, J. (2025). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 11(2), 200–214. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- III, G. C. E. (1991). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ismatullah. (2015). Konsep Persamaan (Al-Musāwah) dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 121–138. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/342>
- Jusniaty, J., Baharuddin, Nurmiati, N., & Syahrin, M. A. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan dalam Peningkatan Potensi Ekonomi di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 16(1), 32–39.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- La, L. (2019). Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfidiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyyah Tahkim. *X111*(1), 158.

- Maulana, R., & Azizah, N. (2023). Makna Fastabiqul Khairat dalam Perspektif Pendidikan dan Kepemimpinan Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 55–70. <https://doi.org/10.24042/albayan.v8i1.15932>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, A. (2018). Konsep Tasamuh dalam Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 141–160. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i2.1176>
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2021).
- Qodri, M. S., & Bintang Naharika Citra Melati. (2024). Efisiensi Administrasi dalam Perencanaan Tata Ruang Terkait Penyesuaian Beban Administrasi dengan Mandat Dinas Penataan Ruang. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(11), 478–486.
- Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Riski, R. (2025). Wawancara pribadi.
- Satibi, I., & Rochaeni, A. (2023). Implementation of Village Government Capacity Building Policies in Indonesia. *TEC Empresarial*, 18(2), 479–493. https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/255
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, & Kurniawan. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Model Edward III di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(2), 45–56. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2019.005.02.5>
- Sutisna. (2019). Prinsip Amanah dalam Kepemimpinan Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 4(2), 145–160.
- Syarifuddin, A. (2019). Konsep Masalah dan Penerapannya dalam Hukum Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 231–250.
- Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 132–143. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zainab, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Wisata Balong Kawuk). *Publiciana*, 17(2), 140–147. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/1208>